



SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG
NOMOR 18 TAHUN 2007

T E N T A N G

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 9 Tahun 1993 perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu dikembangkan Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Reklame.
 - c. bahwa besarnya tariff Pajak Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 2907);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 3. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Tata Ruang;
 5. Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang – undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Rumah Susun);
 7. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 8. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 9. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

10. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
11. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Jaya Barat menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 – 893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendataan Daerah Jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973 – 442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten / Kota Madya Daerah Tingkat II;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Proses Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 8 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sorong;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sorong Sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 3 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2007.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG

dan

BUPATI SORONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sorong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sorong;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Sorong;
5. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame;
6. Reklame adalah Benda, alat pembuatan atau media yang merurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
7. Penyelenggaraan reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain;
8. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah Nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame, berdasarkan criteria sudut pandang dan kepadatan pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha;
9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat SPOPR, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data objek pajak sebagai dasar penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Badan adalah suatu bentuk Badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
16. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
17. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah;
19. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan reklame;
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. reklame papan;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame kendaraan;
 - d. reklame bersinar;
 - e. reklame slide / film;
 - f. reklame slide / film berwarna;
 - g. reklame laying;
 - h. reklame suara melalui radio;
 - i. reklame peragaan / demonstrasi;
 - j. reklame selebaran.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari objek pajak adalah :
 - a. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. Sosial, keagamaan dan kebudayaan.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame;
- (2) Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak didasarkan pada jenis, ukuran dan jangka waktu pemasangan reklame.

Pasal 6

Besarnya pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. Reklame Papan
 - Perseroan Terbatas (PT) Rp. 150.000,-M²/tahun
 - CV Rp. 100.000,-M²/tahun
 - Toko Rp. 175.000,-M²/tahun
 - Meubel Rp. 75.000,-M²/tahun
 - UD Rp. 50.000,-M²/tahun
 - Koperasi Rp. 500.000,-M²/tahun
 - Rumah Sakit Rp. 50.000,-M²/tahun
 - Apotek Rp. 50.000,-M²/tahun
 - Rumah Makan Rp. 50.000,-M²
 - Wartel Rp. 50.000,-M²
 - Rumah Makan Rp. 50.000,-M²
 - Kapsalon Rp. 50.000,-M²
- b. Pajak reklame kain spanduk Rp. 100.000,-/1 meter/2 minggu
- c. Pajak reklame kendaraan 200.000,-M²
- d. Pajak reklame bersinar 50.000,-M²
- e. Pajak reklame slide / film biasa 50.000,-M²
- f. Pajak reklame slide / film warna 60.000,-M²
- g. Pajak usaha lain – lain Rp. 60.000,-M²
- h. Pajak reklame laying 150.000,-M²

Pasal 7

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak yang terhutang di pungut di wilayah Daerah tempat reklame diselenggarakan di wilayah hukum Pemerintah Kabupaten Sorong.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah Jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

Saat Pajak Terutang adalah Pada saat penyelenggaraan reklame atau penerbit SKPD.

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPOPR.
- (2) SPOPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPOPR ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan SKPKBT apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratur persen) dari jumlah keuangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPD dan SKPKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 10% (sepuluh persen) sebulan, ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian STPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran pajak yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam SKPD, SKPKBT dan atau STPD.
- (2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (3) Bentuk, jenis, isi, ukuran SSPD dan tata cara pembayaran serta tanggal jatuh tempo pembayaran pajak terutang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pajak yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKPD, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 15% (lima belas persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPKDB, SKPKBT, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan perundang – undangan yang berlaku.

BAB X
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPKBT;
 - c. SKPDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan – alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa terhadap putusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 21

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang – undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang – undangan perpajakan daerah, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan putusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 24

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
 - a. Masa pajak;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - c. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan pajak dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara memindahbukukan dan bukti pemindahbukuan juga beriak sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IV
PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak ditetapkan oleh Bupati dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sorong.
- (2) Dalam pelaksanaan Keputusan ini, maka segala ketentuan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1995 masih dinyatakan berlaku.

BAB III
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud Pasal 9, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 17 Ayat (3) diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 5 (lima) bulan atau denda sebanyak – banyaknya Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).
- (2) Disamping ancaman pidana sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini, jika dilakukan oleh perusahaan, instansi atau lembaga menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan, instansi atau lembaga tersebut.
- (4) Tindak pidana sebagaimana tersebut Ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIK

Pasal 21

- (1) Selain oleh Penyidik Polri, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal pelakunya.
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB XI PENUTUP

Pasal 23

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sorong Nomor 6 Tahun 1995 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 22 -12 - 2007

BUPATI SORONG,
CAP/TTD
Dr. STEPANUS MALAK, Drs, M. Si

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 22 - 12 - 2007

Pjs. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
CAP/TTD
DRS. MUHAMMAD TANGKE
PEMBINA, NIP. 010 055 209

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2007 NOMOR 18

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG
KEPADA BAGIAN HUKUM

